



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.Sus/2018/PNTjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **IRWAN DARMAWAN ALIAS TOKEK BIN RUSMANTO;**

Tempat Lahir : Kediri ;

Umur / Tgl Lahir : 21 Tahun/ 4 Desember 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Rt.23 Rw.4 Kelurahan
Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 164/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tjs tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tjs, tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN DARMAWAN ALS TOKEK BIN RUSMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWAN DARMAWAN ALS TOKEK BIN RUSMANTO** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidi 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram beserta pembungkusnya;
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **IRWAN DARMAWAN ALS TOKEK BIN RUSMANTO** pada hari Sabtu Tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Minggu Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di pinggir jalan raya Jl. Jelarai Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sabu-sabu ukuran sedang yang akan digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri.
- Selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat, bahwa di Rumah Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL ALS IWAN GAMBIR BIN (ALM) AMDURAHMAN SIMBANG (berkas perkara terpisah) di Jl. Diponegoro Rt 8 Rw 3 Kel Tanjung Selor Hulu Kec Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sering terjadi aktifitas Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wita di pinggir jalan raya di Jl. Jelarai Kabupaten Bulungan, Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr ANDI (DPO) seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu atas informasi tersebut Saksi HERIYANTO ANAK DARI (ALM) HERBERT DANIEL dan Saksi YANC ANCTAVIN BANGRE ANAK DARI PAULUS PAA yang merupakan Anggota Reskoba Polres Bulungan beserta Anggota Reskoba Polres Bulungan melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Minggu Tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wita, Saksi HERIYANTO ANAK DARI (ALM) HERBERT DANIEL dan Saksi YANC ANCTAVIN BANGRE ANAK DARI PAULUS PAA yang merupakan Anggota Reskoba Polres Bulungan yang sudah berada di rumah Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL ALS IWAN GAMBIR BIN (ALM) AMDURAHMAN SIMBANG, lalu Saksi HERIYANTO ANAK DARI (ALM)

Halaman 3 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERBERT DANIEL dan Saksi YANC ANCTAVIN BANGRE ANAK DARI PAULUS PAA mengetuk pintu rumah Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL ALS IWAN GAMBIR BIN (ALM) AMDURAHMAN SIMBANG. Tidak lama kemudian pintu rumah dibuka oleh Terdakwa saat itu juga Saksi HERIYANTO ANAK DARI (ALM) HERBERT DANIEL dan Saksi YANC ANCTAVIN BANGRE ANAK DARI PAULUS PAA beserta Anggota Reskoba Polres Bulungan mengamankan Terdakwa, Saksi KIKIRAHMAWATI ALIAS KIKI BINTI HASANUDDIN yang sedang bermain HP didepan pintu kamar dan Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL ALS IWAN GAMBIR BIN (ALM) AMDURAHMAN SIMBANG yang sedang berada didalam kamar. Setelah itu salah satu Anggota Reskoba Polres Bulungan memanggil Saksi SIMON UNYA ANAK DARI (ALM) UNYA LUHAT (Ketua RT) untuk menyaksikan penggeledahan badan dan rumah, selanjutnya Saksi HERIYANTO ANAK DARI (ALM) HERBERT DANIEL dan Saksi YANC ANCTAVIN BANGRE ANAK DARI PAULUS PAA melakukan penggeledahan badan dan rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu seberat 0,5 Gram yang terletak dibawah AC (air conditioner) diruang keluarga yang diakui milik Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu didalam tas selempang warna coklat muda merk "HERLEY DAVIDSON" yang tergantung didinding kamar Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL ALS IWAN GAMBIR BIN (ALM) AMDURAHMAN SIMBANG, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah kaca fanbo berisi sisan sabu, 3 (tiga) buah pipet sendok sabu, 4 (empat) bungkus plastik bening tempat sabu, 3 (tiga) gulung plastik bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pong bambu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting yang terletak dilantai kamar Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL ALS IWAN GAMBIR BIN (ALM) AMDURAHMAN SIMBANG. Selanjutnya Terdakwa, Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL ALS IWAN GAMBIR BIN (ALM) AMDURAHMAN SIMBANG, SaksiSaksi KIKI RAHMAWATI ALIAS KIKI BINTI HASANUDDIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6774/NNF/ 2018 tanggal 23 Juli 2018 oleh pemeriksa **IMAM MUKTI S,Si Apt.,Msi, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIK ERNAWATI, S.Farm, Apt.**dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 3220/2018/NNF berupa 1 (satu)

Halaman 4 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket Kristal warna putih dengan berat netto 0.043 gram milik **Terdakwa IRWAN DARMAWAN ALS TOKEK BIN RUSMANTO** adalah benar kristal **METAMFETAMIN** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Tanjung Selor dengan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 141/IL/11075/07/2018 tanggal 16 Juli 2018 terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus sabu setelah dilakukan penimbangan kemudian diperoleh hasil dengan berat 0,5 Gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **IRWAN DARMAWAN ALS TOKEK BIN RUSMANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **IRWAN DARMAWAN ALS TOKEK BIN RUSMANTO** pada hari Minggu Tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Minggu Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Rumah Saksi **RIDUAN YULIANSYAH PRIL ALS IWAN GAMBIR BIN (ALM) AMDURAHMAN SIMBANG** (berkas perkara terpisah) di Jl. Diponegoro Rt 8 Rw 3 Kel Tanjung Selor Hulu Kec Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal berdasarkan informasi masyarakat, bahwa di Rumah Saksi **RIDUAN YULIANSYAH PRIL ALS IWAN GAMBIR BIN (ALM) AMDURAHMAN SIMBANG** (berkas perkara terpisah) di Jl. Diponegoro Rt 8 Rw 3 Kel Tanjung Selor Hulu Kec Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sering terjadi aktifitas narkotika jenis sabu atas informasi tersebut Saksi **HERIYANTO ANAK DARI**

Halaman 5 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) HERBERT DANIEL dan Saksi YANC ANCTAVIN BANGRE ANAK DARI PAULUS PAA yang merupakan Anggota Reskoba Polres Bulungan beserta Anggota Reskoba Polres Bulungan melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Minggu Tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wita, Saksi HERIYANTO ANAK DARI (ALM) HERBERT DANIEL dan Saksi YANC ANCTAVIN BANGRE ANAK DARI PAULUS PAA yang merupakan Anggota Reskoba Polres Bulungan yang sudah berada di rumah Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL ALS IWAN GAMBIR BIN (ALM) AMDURAHMAN SIMBANG, lalu Saksi HERIYANTO ANAK DARI (ALM) HERBERT DANIEL dan Saksi YANC ANCTAVIN BANGRE ANAK DARI PAULUS PAA mengetuk pintu rumah Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL ALS IWAN GAMBIR BIN (ALM) AMDURAHMAN SIMBANG. Tidak lama kemudian pintu rumah dibuka oleh Terdakwa saat itu juga Saksi HERIYANTO ANAK DARI (ALM) HERBERT DANIEL dan Saksi YANC ANCTAVIN BANGRE ANAK DARI PAULUS PAA beserta Anggota Reskoba Polres Bulungan mengamankan Terdakwa, Saksi KIKI RAHMAWATI ALIAS KIKI BINTI HASANUDDIN yang sedang bermain HP di depan pintu kamar dan Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL ALS IWAN GAMBIR BIN (ALM) AMDURAHMAN SIMBANG yang sedang berada didalam kamar. Setelah itu salah satu Anggota Reskoba Polres Bulungan memanggil Saksi SIMON UNYA ANAK DARI (ALM) UNYA LUHAT (Ketua RT) untuk menyaksikan penggeledahan badan dan rumah, selanjutnya Saksi HERIYANTO ANAK DARI (ALM) HERBERT DANIEL dan Saksi YANC ANCTAVIN BANGRE ANAK DARI PAULUS PAA melakukan penggeledahan badan dan rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu seberat 0,5 Gram yang terletak dibawah AC (air conditioner) di ruang keluarga yang diakui milik Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu didalam tas selempang warna coklat muda merk "HERLEY DAVIDSON" yang tergantung didinding kamar Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL ALS IWAN GAMBIR BIN (ALM) AMDURAHMAN SIMBANG, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah kaca fanbo berisi sisan sabu, 3 (tiga) buah pipet sendok sabu, 4 (empat) bungkus plastik bening tempat sabu, 3 (tiga) gulung plastik bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pong bambu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting yang terletak dilantai kamar Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL ALS IWAN GAMBIR BIN (ALM) AMDURAHMAN SIMBANG. Selanjutnya Terdakwa, Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL ALS IWAN GAMBIR BIN (ALM) AMDURAHMAN

Halaman 6 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBANG, SaksiSaksi KIKI RAHMAWATI ALIAS KIKI BINTI HASANUDDIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6774/NNF/ 2018 tanggal 23 Juli 2018 oleh pemeriksa **IMAM MUKTI S,Si Apt.,Msi, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIK ERNAWATI, S.Farm, Apt.** dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 3220/2018/NNF berupa 1 (satu) poketKristal warna putihdengan berat netto 0.043 gram milik **Terdakwa IRWAN DARMAWAN ALS TOKEK BIN RUSMANTO** adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-UndangNo.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Tanjung Selor dengan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 141/IL/11075/07/2018 tanggal 16 Juli 2018 terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus sabu setelah dilakukan penimbangan kemudian diperoleh hasil dengan berat 0,5 Gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **IRWAN DARMAWAN ALS TOKEK BIN RUSMANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **IRWAN DARMAWAN ALS TOKEK BIN RUSMANTO** pada hari Minggu Tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Rumah Terdakwa di Jl. Jend Sudirman Rt 23 Rw 4 Kel Tanjung Selor Hilir Kec Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 14.00 Wita bertempat di Rumah Terdakwa di Jl. Jend Sudirman Rt 23 Rw 4 Kel Tanjung Selor Hilir Kec Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan bong atau alat hisap sabu yaitu dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca fanbo lalu dipanaskan dengan korek api gas, selanjutnya terdakwa hisap pada pipetnya secara bergantian.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 445/ 1270/ LAB-RSUD-TS/I-2018 tanggal 16 Juli 2018, telah dilakukan pemeriksaan urine dan ditemukan hasil sebagai berikut:
 - 1. **Golongan Amphetamin (Amp)** : Positif
 - 2. **Golongan Methamphetamine (M-Amp)** : Positif
 - 3. **Golongan Marijuana (Thc)** : Negatif
 - 4. **Golongan Opiat (Mop)** : Negatif

Perbuatan Terdakwa IRWAN DARMAWAN ALS TOKEK BIN RUSMANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. YANC ANCTAVIN BANGRE;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 wita mendapatkan informasi dari masyarakat jika rumah Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL di Jalan Diponegoro Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi HERYANTO serta rekan lainnya datang ke rumah Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL di Jalan Diponegoro Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sesampainya di rumah Saksi RIDUAN



YULIANSYAHPRIL tersebut, Saksi mengetuk rumah tersebut dan dibuka oleh Saksi IRWAN DARMAWAN setelah itu Saksi dan Saksi HERYANTO masuk ke dalam rumah dan langsung mengamankan Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL, Saksi KIKI RAHMAWATI Binti HASYIMUDDIN serta Terdakwa

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL dengan disaksikan oleh Rt, Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL, dan Saksi KIKI RAHMAWATI Binti HASYIMUDDIN kemudian ditemukan barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu seberat 0,5 Gram yang tersimpan di bawah AC (Air Conditioner) yang berada di bawah lantai di ruang keluarga
- Bahwa selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HERYANTO;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 wita mendapatkan informasi dari masyarakat jika rumah Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL di Jalan Diponegoro Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sering dijadikan tempat transaksi narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi YANC ANCTAVIN serta rekan lainnya datang ke rumah Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL di Jalan Diponegoro Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sesampainya di rumah Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL tersebut, Saksi mengetuk rumah tersebut dan dibuka oleh Saksi IRWAN DARMAWAN setelah itu Saksi dan Saksi HERYANTO masuk ke dalam rumah dan langsung mengamankan Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL, Saksi KIKI RAHMAWATI Binti HASYIMUDDIN serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL dengan disaksikan oleh Rt, Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL, dan Saksi KIKI RAHMAWATI Binti HASYIMUDDIN kemudian ditemukan barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu seberat 0,5 Gram yang tersimpan di bawah AC (Air Conditioner) yang berada di bawah lantai di ruang keluarga
- Bahwa selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu dan menggunakan narkotika jenis sabu;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RIDUAN YULIANSYAHPRIL;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 18.00 Wita, saat itu Saksi sedang tidur dikamar. Saksi mendengar ada yang mengetuk pintu terus Saksi menyuruh Terdakwa untuk melihat keluar. Kemudian Terdakwa membuka pintu dan masuk beberapa anggota kepolisian berpakaian preman kedalam rumah;
- Bahwa kemudian salah satu anggota memanggil Ketua RT setempat. Kemudian dilakukan penggeledahan dan disaksikan oleh Saksi sendiri beserta Ketua RT tersebut. Lalu Anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu yang tersimpan di bawah Ac (Air Conditioner) yang berada di ruang keluarga. Kemudian petugas bertanya siapa pemilik sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, setelah petugas selesai melakukan penggeledahan lalu Terdakwa dan barang bukti sabu tersebut dibawa ke dibawa Mako Brimob untuk dimintai keterangan.
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu dibawah AC (Air Conditioner) yang terletak di bawah lantai di ruang keluarga adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu. Dan Saksi baru mengetahui setelah petugas menggeledah dan

Halaman 10 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut di bawah AC (Air Conditioner) yang terletak di bawah lantai dan Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa pemilik rumah yang di geledah petugas tersebut adalah rumah milik Saksi dan Saksi menempati rumah tersebut hanya sendiri.
- Bahwa saat ditangkap petugas Terdakwa tidak sedang menggunakan sabudan sepengetahuan Saksi jika Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 20.00 Wita, saat itu Terdakwa disuruh Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL Als IWAN GAMBAR Bin (Alm) ABDURAHMAN SIMBANG beli makanan, setelah itu Terdakwa kembali kerumah Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL Als IWAN GAMBAR Bin (Alm) ABDURAHMAN SIMBANG. Lalu Terdakwa duduk di ruang tamu sambil bermain game di HP. Kemudian sekitar jam 02.00 Wita ada orang yang mengetuk pintu rumah tersebut. Lalu Terdakwa membuka pintu tersebut dan Terdakwa melihat ada 4 orang Anggota Kepolisian berpakaian preman berada di depan rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu dan langsung diamankan kemudian salah satu anggota tersebut memanggil Ketua RT setempat. Kemudian Anggota kepolisian melakukan penggeledahan rumah tersebut dengan disaksikan oleh ketua RT.
- Bahwa didalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,5 (nol koma lima) gram beserta pembungkusnya yang Tersangka simpan di bawah AC (Air Conditioner) yang berada di ruang keluarga. Kemudian petugas bertanya kepada Terdakwa sabu tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa, setelah petugas selesai melakukan penggeledahan lalu Terdakwa beserta barang bukti sabu tersebut dibawa ke dibawa Mako Brimob Polda Kaltara untuk dimintai keterangan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.500.000,00 (Lima Ratus ribu rupiah)pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wita di Jelarai kab. Bulungan dari Sdr. ANDI DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkotika tersebut tanpa Ijin itu dilarang Undang-Undang dan dapat di pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:1 (Satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram beserta pembungkusnya, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6774/NNF/ 2018 tanggal 23 Juli 2018 oleh pemeriksa **IMAM MUKTI S, Si Apt., Msi, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIK ERNAWATI, S.Farm, Apt.** dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 3220/2018/NNF berupa 1 (satu) poket Kristal warna putih dengan berat netto 0.043 gram milik **Terdakwa IRWAN DARMAWAN ALS TOKEK BIN RUSMANTO** adalah benar kristal **METAMFETAMIN** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Narkotika golongan I;

Halaman 12 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama **IRWAN DARMAWAN ALIAS TOKEK BIN RUSMANTO**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawabannya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini adalah alternatif jadi cukup hanya dengan salah satu atau lebih dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dapat dibuktikan di persidangan ini maka terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa *tanpa hak* berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah dokter atau tenaga medis atau ilmuwan dengan ketentuan tertentu yang ditetapkan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 20.00 Wita, saat itu Terdakwa disuruh Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL Als IWAN GAMBIR Bin (Alm) ABDURAHMAN SIMBANG beli makanan, setelah itu Terdakwa kembali kerumah Saksi RIDUAN YULIANSYAHPRIL Als IWAN GAMBIR Bin (Alm) ABDURAHMAN SIMBANG. Lalu Terdakwa duduk di ruang tamu sambil bermain game di HP. Kemudian sekitar jam 02.00 Wita ada orang yang mengetuk pintu rumah tersebut. Lalu Terdakwa membuka pintu tersebut dan Terdakwa melihat ada 4 orang Anggota Kepolisian berpakaian preman berada di depan rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu dan langsung diamankan kemudian salah satu anggota tersebut memanggil Ketua RT setempat. Kemudian Anggota kepolisian melakukan penggeledahan rumah tersebut dengan disaksikan oleh ketua RT.
- Bahwa didalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,5 (nol koma lima) gram beserta pembungkusnya yang Tersangka simpan di bawah AC (Air Conditioner) yang berada di ruang keluarga. Kemudian petugas bertanya kepada Terdakwa sabu tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa, setelah petugas selesai melakukan penggeledahan lalu Terdakwa beserta barang bukti sabu tersebut dibawa ke dibawa Mako Brimob Polda Kaltara untuk dimintai keterangan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.500.000,00 (Lima Ratus ribu rupiah)pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wita di Jelarai kab. Bulungan dari Sdr. ANDI DPO);
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalah gunakan Narkotika tersebut tanpa ljin itu dilarang Undang-Undang dan dan dapat di pidana;
- Bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6774/NNF/ 2018 tanggal 23 Juli 2018 oleh pemeriksa **IMAM MUKTI S,Si Apt.,Msi, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIK ERNAWATI, S.Farm, Apt.**dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 3220/2018/NNF berupa 1 (satu) poketKristal warna putihdengan berat netto 0.043 gram milik **Terdakwa IRWAN DARMAWAN ALS TOKEK BIN**

Halaman 14 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSMANTO adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

Ad.3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6774/NNF/ 2018 tanggal 23 Juli 2018 oleh pemeriksa **IMAM MUKTI S, Si Apt., Msi, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIK ERNAWATI, S.Farm, Apt.** dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 3220/2018/NNF berupa 1 (satu) poket Kristal warna putih dengan berat netto 0.043 gram milik **Terdakwa IRWAN DARMAWAN ALS TOKEK BIN RUSMANTO** adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selain dijatuhi pidana terdakwa juga dihukum pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:1 (Satu) bungkus plastik bening berisi narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,5 (noI koma lima) gram beserta pembungkusnya, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatanterdakwa merusak generasi muda penerus bangsa ;
- Perbuatanterdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya,dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepadaterdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN DARMAWAN ALIAS TOKEK BIN RUSMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak* atau melawan hukum, *memiliki, menyimpandan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWAN DARMAWAN ALIAS TOKEK BIN RUSMANTO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram beserta pembungkusnya, dirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 oleh kami **AHMAD SYARIF, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **MASHUNI EFFENDI, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **DWI KURNIANTO, SH..** Penuntut Umum dan terdakwa;;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 17 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RISDIANTO, S.H.

AHMAD SYARIF, SH.MH

INDRA CAHYADI, SH.MH

Panitera Pengganti,

MASHUNI EFFENDI

Halaman 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18